

**“KERANGKA PEMIKIRAN FIKIH WAHBAH AZ-
ZUHAILI DAN MUHAMMAD SYAHRUR SEBAGAI
IJTIHAD KONTEMPORER TERHADAP
KEABSAHAN *BITCOIN* SEBAGAI MAHAR”**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SAIFUL ISLAM
NIM. 10122093

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**“KERANGKA PEMIKIRAN FIKIH WAHBAH AZ-
ZUHAILI DAN MUHAMMAD SYAHRUR SEBAGAI
IJTIHAD KONTEMPORER TERHADAP
KEABSAHAN *BITCOIN* SEBAGAI MAHAR”**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SAIFUL ISLAM
NIM. 10122093

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saiful Islam

NIM : 10122093

Judul Skripsi : **KERANGKA PEMIKIRAN FIKIH WAHBAH
AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD SYAHRUR
SEBAGAI IJTIHAD KONTEMPORER
TERHADAP KEABSAHAN *BITCOIN* SEBAGAI
MAHAR.**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2026

Yang menyatakan,



SAIFUL ISLAM
NIM. 10122093

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Empiran : 2 (dua) eksemplar
al : Naskah Skripsi Sdra. Saiful Islam

kepada Yth.

ekan Fakultas Syariah

IN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

ekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Saiful Islam

Nim : 10122093

Judul : Kerangka Pemikiran Fikih Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Sebagai Ijtihad Kontemporer Terhadap Keabsahan *Bitcoin* Sebagai Mahar.

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Juni 2026
Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Saiful Islam

NIM : 10122093

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Kerangka Pemikiran Fikih Wahbah az-Zuhaili dan
Muhammad Syahrur Sebagai Ijtihad Kontemporer
Terhadap Keabsahan Bitcoin Sebagai Mahar**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhri, M.S.I

NIP. 197701232003121001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Mughfur, M.Ag

NIP. 192305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَوّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَيْلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua

kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair
ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses, tahapan dan rintangan ini akhirnya telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan berbagai pihak yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Waryono dan Ibu Nahriyah, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang dalam menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan, kerja keras, nasihat, serta dukungan moril maupun materil yang selalu diberikan kepada penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya jasa dan cinta kalian. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu. Dan semoga senantiasa diberi kesehatan dan panjang umurnya.
2. Kakak saya Dzikrika Yasih dan M. Izurokhman serta adik saya M. Istamar Alima dan Muhammad Annabil, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas perhatian, kebersamaan, dan doa yang selalu menyertai langkah penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Pemilik NIM 10122138, yang telah hadir memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bantuan, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis mampu melewati berbagai proses dengan lebih baik hingga dititik sekarang.

4. Rekan-rekan IPNU IPPNU Menjangan yang selalu memberikan kebersamaan, semangat, dan pengalaman berharga dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas dukungan, canda tawa, solidaritas, dan kenangan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan.
5. Diri saya sendiri, Saiful Islam, yang telah berusaha, bertahan, dan terus melangkah meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah dan tetap percaya bahwa setiap perjuangan akan menghasilkan sesuatu yang bermakna.
6. Dosen pembimbing saya, Bapak Abdul Hamid, M.A., yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu, kritik, dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan ilmu yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Guru guru saya semasa seolah serta seluruh dosen di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, pengalaman, pendidikan, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat berarti bagi penulis. Semoga segala ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi semua.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala kebaikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”
(QS. Al-Insyirah : 6-8)

“Jangan biarkan apapun mengecilkan mimpimu, dunia terlalu luas untuk peranmu, dan masa depan terlalu indah untuk disia-sia kan”
-Eleanor Roosevelt-

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.
-Umar bin Khattab-

ABSTRAK

Saiful Islam, NIM 10122093, 2026. *Kerangka Pemikiran Fikih Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Sebagai Ijtihad Kontemporer Terhadap Keabsahan Bitcoin Sebagai Mahar*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem transaksi keuangan dan praktik sosial keagamaan. Salah satu fenomena yang muncul ialah penggunaan *bitcoin* sebagai mahar dalam akad pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan mahar berupa *bitcoin* menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-komparatif. Data primer diperoleh dari karya Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait transaksi elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Wahbah az-Zuhaili, *bitcoin* sebagai mahar harus diperhatikan secara hati-hati karena mahar harus jelas nilai dan manfaatnya serta terhindar dari unsur *gharar*. *Gharar* dapat muncul apabila *bitcoin* digunakan dalam praktik spekulatif seperti trading derivatif. Namun, jika digunakan secara wajar dan disepakati kedua pihak, maka unsur *ghararnya* dapat diminimalisasi. Sementara itu, Muhammad Syahrur lebih terbuka terhadap penggunaan *bitcoin* sebagai mahar karena menurutnya bentuk mahar dapat menyesuaikan perkembangan zaman selama memiliki nilai, manfaat dan persetujuan kedua belah pihak. Bahwa perbedaan pandangan kedua tokoh tidak hanya terletak pada persoalan *bitcoin*, tetapi juga pada metode istinbat hukum yang digunakan. Wahbah az-Zuhaili lebih menekankan pendekatan fikih normatif dan prinsip kehati-hatian, sedangkan Muhammad Syahrur lebih menonjolkan pendekatan sosial-kontekstual yang memberi ruang lebih luas terhadap perkembangan zaman.

Kata Kunci: Mahar, *Bitcoin*, Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.

ABSTRACT

Saiful Islam, Student ID 10122093, 2026. *The Fiqh Framework of Wahbah Az-Zuhaili and Muhammad Syahrur as a Contemporary Ijtihad on the Validity of Bitcoin as a Dowry*. Thesis, Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.
Advisor: Abdul Hamid, M.A.

The development of digital technology in the modern era has brought about changes in various aspects of society, including financial transaction systems and religious social practices. One phenomenon that has emerged is the use of Bitcoin as a dowry in marriage contracts. This study aims to analyse the validity of a Bitcoin dowry from the perspectives of Wahbah az-Zuhaili and Muhammad Syahrur.

This study employs a literature review (library research) using a normative-comparative approach. Primary data was obtained from the works of Wahbah az-Zuhaili and Muhammad Syahrur, whilst secondary data was sourced from books, academic journals, and regulations pertaining to electronic transactions.

The results of the study indicate that, according to Wahbah az-Zuhaili, bitcoin as a dowry must be considered with caution because the dowry must have a clear value and benefit and be free from elements of gharar. Gharar may arise if bitcoin is used in speculative practices such as derivatives trading. However, if used reasonably and agreed upon by both parties, the element of gharar can be minimised. Meanwhile, Muhammad Syahrur is more open to the use of Bitcoin as a dowry, as he believes that the form of the dowry can adapt to the times provided it retains value, offers benefits and is agreed upon by both parties. The difference in the views of these two figures lies not only in the issue of Bitcoin, but also in the methods of legal deduction they employ. Wahbah az-Zuhaili places greater emphasis on a normative fiqh approach and the principle of prudence, whilst Muhammad Syahrur highlights a socio-contextual approach that allows for greater flexibility in response to changing times.

Keywords: Dowry, Bitcoin, the Thoughts of Wahbah az-Zuhaili and Muhammad Syahrur.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan, doa, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di lingkungan perguruan tinggi ini.
2. Bapak Prof. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan dukungan, pelayanan, serta kebijakan akademik yang baik selama penulis menjalani proses perkuliahan.
3. Bapak Lukman Haqiqi Amirulloh, S.H.I. M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan, motivasi, serta bantuan kepada penulis dalam proses akademik hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, serta arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam

membimbing penulis. Terima kasih atas segala arahan, masukan, kritik, saran, serta ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, pelayanan, dan bantuan selama penulis menjalani proses pendidikan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi kehidupan penulis di masa mendatang.
7. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan moril maupun materil, serta semangat yang tidak pernah putus kepada penulis. Terima kasih atas segala perjuangan dan cinta kasih yang telah diberikan selama ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan keilmuan, serta menjadi salah satu kontribusi pemikiran dalam bidang akademik, khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 20 Mei 2026

Penulis

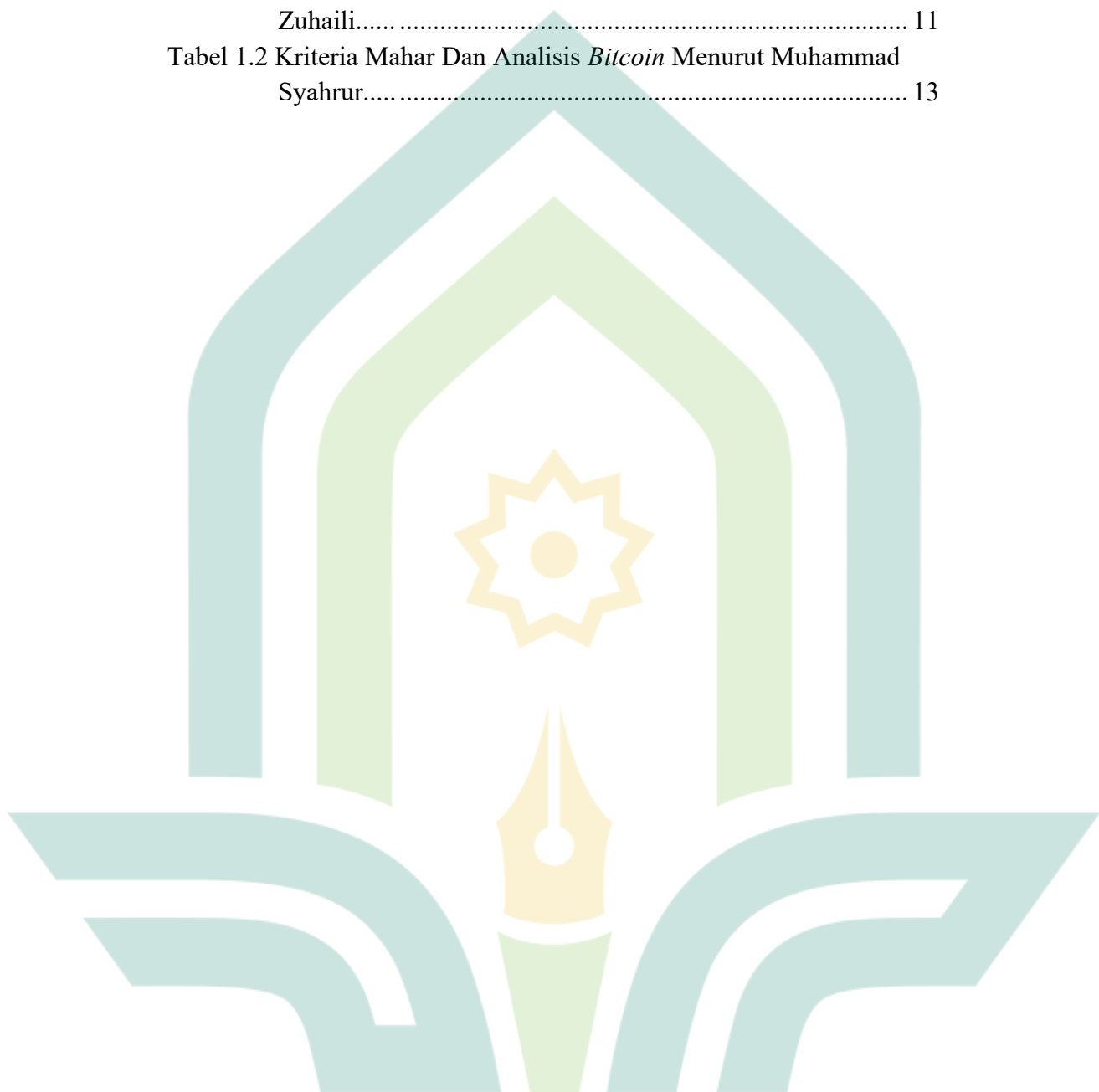
DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian Yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Mahar dalam Pernikahan	30
B. <i>Mal</i> /Harta dalam Fikih	36
C. Gharar dalam Fikih Muamalah	39
D. Konsep dan Status <i>Bitcoin</i>	40
BAB III BIOGRAFI DAN KERANGKA PEMIKIRAN FIKIH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD SYAHRURDALAM KAJIAN MAHAR, GHARAR DAN <i>BITCOIN</i>	49
A. Biografi Wahbah az-Zuhaili	49
B. Biografi Muhammad Syahrur	52
C. Kerangka Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur tentang Mahar dan <i>Gharar</i>	56

D. Sejarah <i>Bitcoin</i> dan Perkembangannya.....	56
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KERANGKA PEMIKIRAN FIKIH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG <i>BITCOIN</i> SEBAGAI MAHAR.....	77
A. Analisis Keabsahan Objek Mahar Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur	77
B. Analisis Perbandingan Kerangka Pemikiran Fikih Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Tentang <i>Bitcoin</i> Sebagai Mahar	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	86

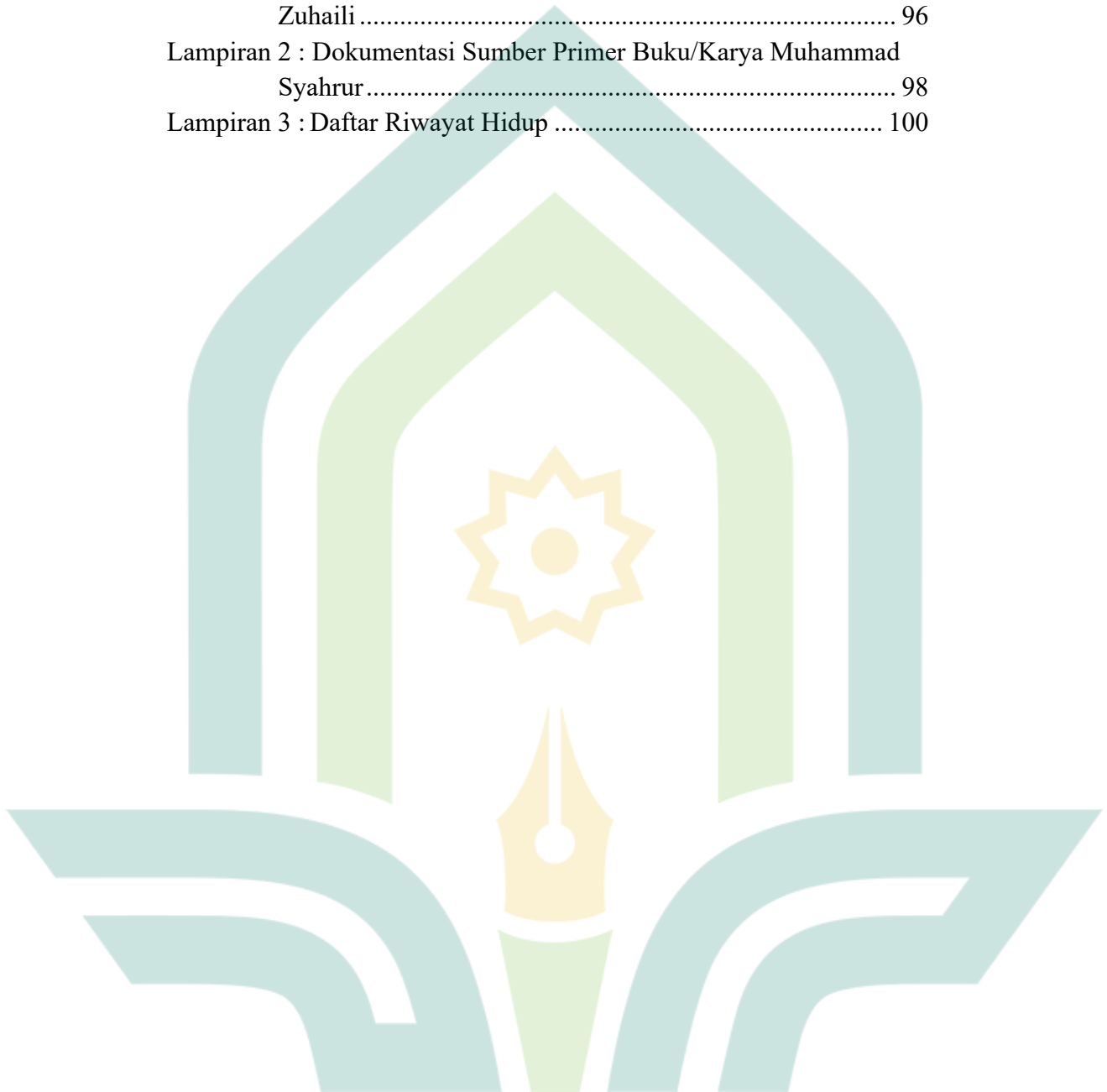
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Mahar Dan Analisis <i>Bitcoin</i> Menurut Wahbah Az-Zuhaili.....	11
Tabel 1.2 Kriteria Mahar Dan Analisis <i>Bitcoin</i> Menurut Muhammad Syahrur.....	13



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Sumber Primer Buku/Karya Wahbah Az-Zuhaili	96
Lampiran 2 : Dokumentasi Sumber Primer Buku/Karya Muhammad Syahrur	98
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup	100



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ikatan suci yang tidak hanya mengikat secara sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan syariat yang harus dipenuhi. Mahar merupakan salah satu unsur pokok dalam perkawinan yang wajib diberikan oleh pihak suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan sekaligus tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Mahar, yang juga dikenal sebagai mas kawin, termasuk ke dalam syarat dan rukun pernikahan sehingga perkawinan tetap dianggap sah meskipun mahar belum diserahkan atau jumlahnya belum disebutkan saat akad berlangsung, selama seluruh syarat dan rukun perkawinan lainnya telah terpenuhi. Mahar secara umum dapat berupa apa saja yang bernilai dan disetujui oleh kedua belah pihak, baik berupa uang tunai, emas, perhiasan, atau barang berharga lainnya.¹

Perkembangan pesat teknologi finansial, khususnya kemunculan *bitcoin* sebagai aset digital yang semakin populer yang mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sebagai mahar perkawinan. Namun, dengan munculnya *bitcoin* terdapat perdebatan mengenai statusnya sebagai mahar, terutama ketika *bitcoin* diposisikan bukan sebagai alat tukar transaksi sehari-hari, melainkan sebagai aset investasi yang memiliki potensi nilai tambah di masa depan.²

Di Indonesia terdapat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap penggunaan *bitcoin* sebagai mahar, terutama di kalangan millennial dan pengguna teknologi digital. Salah satunya pasangan Fajar Widi yang menikah dengan mahar menggunakan *bitcoin*. Fajar Widi menikah menggunakan mahar *bitcoin* lantaran dirinya seorang investor dan menyelami dunia mata uang *crypto* salah satunya

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 84-86.

² Lia Novita Sari, *"Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia,"* Tesis, UIN Khas Jember, (2023): 9.

bitcoin.³ Namun, belum ada pendapat ulama yang tegas mengenai status hukum mahar menggunakan *bitcoin*, sehingga terdapat gap antara perkembangan teknologi dan regulasi keagamaan yang ada.

Dalam hal ini pandangan ulama kontemporer sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan relevan dengan kondisi zaman. Dua ulama kontemporer yang sering dijadikan rujukan dalam kajian hukum Islam modern adalah Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu figur ulama fikih dan mufasir paling terkemuka serta berpengaruh dalam konstelasi hukum Islam kontemporer. Berbeda dengan corak pemikiran spekulatif, ilmuwan Muslim asal Damaskus, Suriah ini dikenal sebagai representasi ulama moderat (*wasathiyah*) yang teguh memegang tradisi keilmuan fungsional *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Karena produktivitasnya yang luar biasa dalam melahirkan ratusan jilid karya ilmiah, beliau kerap dijuluki di dunia akademik sebagai "Imam As-Suyuthi" kedua pada era modern.⁴

Wahbah az-Zuhaili seorang ulama dan pakar fiqh kontemporer yang cenderung berpegang pada prinsip-prinsip fiqh klasik dengan pendekatan kontekstual. Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam karya-karyanya menegaskan bahwa mahar wajib berbentuk sesuatu yang memiliki nilai atau manfaat, dan dapat dimiliki oleh istri, dengan syarat halal dan tidak merugikan. Beliau menekankan pentingnya kejelasan nilai dan kepastian dalam mahar agar tidak menimbulkan perselisihan.⁵

Sementara itu, Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir Islam modern yang dikenal dengan pendekatan hermeneutik dan reformis serta lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan zaman. Muhammad Syahrur merupakan salah satu tokoh sentral dalam

³ Herdi Alif Al Hikam, "Kala *Bitcoin* Jadi Mahar Pernikahan di Indonesia, Begini Ceritanya," *detikFinance*, 23 Februari 2021, <https://finance.detik.com/fintech/d-5401283/kala-bitcoin-jadi-mahar-pernikahan-di-indonesia-begini-ceritanya> di akses pada 7 Januari 2026.

⁴ Ahmad Zaki Hammad, *Wahbah al-Zuhayli: Scholar, Jurist, and Reformer* (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2010), 15-24.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 258-270.

kategori pemikir Islam kontemporer sekaligus ulama pembaharu abad ke-21. Cendekiawan Muslim terkemuka asal Damaskus, Suriah ini dikenal luas di dunia akademik lewat gagasan radikalnya mengenai metodologi tafsir Al-Qur'an secara kontekstual.⁶

Muhammad Syahrur, melalui pendekatan hermeneutika modernnya, berpendapat bahwa Al-Qur'an memberikan batasan minimal mahar, tetapi tidak membatasi bentuk atau jenisnya. Dalam bukunya *Nahwa Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islam* mengkritik pendekatan fikih tradisional yang terlalu kaku. Muhammad Syahrur menafsirkan mahar sebagai simbol penghargaan dan pemberdayaan perempuan. Mahar haruslah sesuatu yang dapat memberikan manfaatnya bagi istri, bukan semata-mata bentuk fisiknya. Beliau juga menekankan sepanjang ada persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan, maka mahar tersebut sah. Muhammad Syahrur memandang pada esensi dari mahar itu sendiri yaitu sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab suami.⁷

Dengan adanya perbedaan pendekatan dan pandangan antara Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif bagaimana kedua ulama tersebut memandang penggunaan *bitcoin* sebagai mahar perkawinan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji akan memperoleh jawaban melalui serangkaian proses penelitian yang dilakukan secara sistematis. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis kemudian merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁶ Andreas Christmann, "The Formative Years of Muhammad Shahrur, Islamic Education, and His Theory of the Qur'an," dalam *The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur*, ed. Andreas Christmann (Leiden: Brill, 2009), 1-15.

⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 45-52.

1. Bagaimana kerangka pemikiran fikih Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur dalam menentukan keabsahan suatu objek sebagai mahar dalam perkawinan?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap penggunaan *bitcoin* sebagai mahar ditinjau melalui pendekatan pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penulis memiliki tujuan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerangka pemikiran fikih Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur dalam menentukan keabsahan suatu objek sebagai mahar dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap penggunaan *bitcoin* sebagai mahar ditinjau melalui pendekatan pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur fikih kontemporer melalui analisis pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur mengenai mahar, serta kajian tentang penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan teknologi finansial seperti *bitcoin*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai keabsahan penggunaan *bitcoin* sebagai mahar dalam pernikahan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Harta

Dalam terminologi Arab, harta disebut dengan istilah *al-mal*. Secara kebahasaan, *al-mal* berasal dari kata *mala* yang mengandung arti kecenderungan atau pergeseran dari titik tengah ke salah satu arah, serta dimaknai sebagai segala sesuatu yang diminati dan dijaga oleh manusia, baik dalam bentuk benda

maupun nilai kemanfaatannya.⁸ Menurut pandangan ulama Hanafiyah, harta harus memiliki sifat dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dikategorikan sebagai harta. Dalam perspektif ini, manfaat tidak termasuk ke dalam kategori harta, tetapi tetap diakui sebagai bentuk kepemilikan. Berdasarkan definisi tersebut, harta memiliki dua unsur, yaitu:

- a. Suatu benda dapat dikategorikan sebagai harta apabila mampu dipelihara dan disimpan; oleh karena itu, hal-hal yang bersifat abstrak seperti ilmu, kesehatan, kehormatan, dan kesucian tidak termasuk dalam pengertian harta.
- b. Sesuatu dianggap sebagai harta apabila dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, sehingga benda yang pada dasarnya tidak memiliki manfaat, seperti bangkai dan makanan yang telah basi, tidak digolongkan sebagai harta. Akan tetapi, definisi tersebut dinilai terlalu sempit karena ruang lingkup maknanya masih terbatas.⁹

Menurut para fuqaha, harta dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang. Setiap jenis harta memiliki karakteristik serta ketentuan hukum yang berbeda sesuai dengan kategorinya. Berikut beberapa klasifikasi harta berdasarkan jenis dan ketentuan hukumnya:

- a. *Maal Mutaqawwim dan Maal Ghayr Mutaqawwim*

Maal Mutaqawwim atau harta yang memiliki nilai adalah segala bentuk harta yang dapat dimiliki serta dikuasai oleh seseorang, dan pemanfaatannya diperbolehkan menurut ketentuan syariat. termasuk cara memperolehnya yang harus melalui jalan yang halal menurut ketentuan syara'.

- b. *Maal Mitsli dan Maal Qimi*

Maal Mitsli merupakan jenis harta yang mempunyai kesetaraan atau kemiripan yang sebanding tanpa terdapat perbedaan pada setiap bagiannya, sehingga jenis harta tersebut

⁸ Maman Suryaman, Deni Kamaludin Yusup, "Harta dalam Perspektif Fiqh Perbandingan". Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 09, No. 01 (2024): 93.

⁹ Maman Suryaman, Deni Kamaludin Yusup. "Harta dalam Perspektif Fiqh Perbandingan". Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 09, No. 01 (2024): 94.

mudah ditemukan dalam bentuk yang sama persis. Adapun *Maal Qimi* merupakan harta yang tidak memiliki padanan serupa di pasaran, atau meskipun terdapat padanannya, setiap satuannya memiliki nilai yang berbeda.

c. *Maal Istihlak* dan *Maal Isti'mal*

Maal Istihlak adalah jenis harta yang penggunaannya menyebabkan harta tersebut habis atau hanya dapat dimanfaatkan untuk sekali pemakaian. Sementara itu, *Maal Isti'mal* merupakan harta yang dapat digunakan secara berulang kali tanpa menghilangkan bentuk maupun hak kepemilikannya.

d. *Maal Manqul* dan *Maal Ghairu Manqul*

Maal Manqul adalah harta yang dapat dipindahkan baik itu zat wujud dari satu tempat ke tempat yang lain. Harta dengan kriteria ini mempunyai sebuah keunggulan dalam bidang dapat dipindah pindahan dari satu tempat ketempat yang lain. *Maal Ghairu Manqul* adalah harta yang tidak dapat dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mempunya sifat tetap dan tidak bergerak.

e. *Mal 'Ain* dan *Mal Dayn*

Maal 'Ain adalah harta yang memiliki bentuk fisik atau dapat dilihat secara nyata, seperti rumah, pakaian, dan benda sejenis lainnya. Adapun *maal dayn* merupakan harta yang masih berada dalam tanggungan seseorang atau menjadi kewajiban pihak lain, sehingga pertanggungjawaban atas harta tersebut melekat pada pihak yang memiliki utang.

f. *Maal al-'Ain* dan *Maal al-Naf'i*

Maal al-'Ain merupakan segala bentuk benda yang mempunyai nilai serta keberadaan fisik yang nyata. Oleh sebab itu, setiap sesuatu yang bernilai dan dapat diindra bentuknya digolongkan sebagai harta. Sementara itu, *Maal al-Naf'i* adalah harta yang nilai kemanfaatannya terus berkembang seiring waktu, sehingga bersifat nonfisik dan tidak dapat disimpan secara permanen.

g. *Maal Qabil li al-Qismah* dan *Maal Ghair Qabil li al-Qismah*

Maal Qabil li al-Qismah merupakan jenis harta yang memungkinkan untuk dibagi tanpa mengakibatkan kerusakan ataupun penurunan nilai dari harta tersebut, contohnya seperti beras dan tepung. Sebaliknya, *Maal Ghair Qabil li al-Qismah* adalah harta yang tidak memungkinkan untuk dibagi karena proses pembagiannya berpotensi menimbulkan kerusakan atau mengurangi manfaatnya, misalnya meja, gelas, pensil, dan berbagai benda serupa lainnya.

h. *Maal Ashal* dan *Maal Tsamarah*

Maal ashal atau harta pokok merupakan kekayaan yang menjadi asal terbentuknya harta lainnya maupun digunakan sebagai modal utama. Contohnya dapat dilihat pada seekor domba yang menghasilkan bulu, di mana domba tersebut termasuk harta pokok, sedangkan bulunya digolongkan sebagai harta hasil (*tsamarah*).

i. *Maal Khas* dan *Maal 'Am*

Maal Khas adalah harta milik pribadi yang kepemilikannya tidak bercampur dengan hak orang lain dan pemanfaatannya hanya diperuntukkan bagi pemiliknya. Adapun *Maal 'Am* merupakan harta milik umum yang manfaatnya dapat digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat luas.¹⁰

2. Konsep Mahar

Mahar (*ṣadaq* atau *mahr*) merupakan hak finansial yang wajib diberikan suami kepada istri sebagai bentuk komitmen dan penghormatan dalam pernikahan. Mahar merupakan bentuk pemberian yang wajib diserahkan oleh calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi dari berlangsungnya akad pernikahan. Pemberian mahar tersebut dapat berbentuk uang, barang, maupun bentuk lain yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.¹¹ Landasan syar'inya termaktub dalam QS. An-Nisa': 4

¹⁰ Maman Suryaman, Deni Kamaludin Yusup. "Harta dalam Perspektif Fiqh Perbandingan". Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 09, No. 01 (2024): 95-97.

¹¹ Rais Isnawati, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat,

dan Hadis Riwayat al-Bukhari. Secara terminologis, mahar didefinisikan sebagai: "Suatu pemberian yang diserahkan suami kepada istri sebagai konsekuensi akad nikah."¹²

Menurut mayoritas ulama (jumhur), mahar harus memenuhi syarat dan rukun kriteria berikut:

- a. *Ma'qūd 'alayh* (Objek yang sah): Bukan barang haram atau intangible.
- b. *Qīmah muta'arrafah* (Nilai yang diakui): Memiliki nilai ekonomis jelas.
- c. *Qābil li al-tamalluk* (Dapat dimiliki): Dapat diserahkan dan dikuasai istri.
- d. *Muta'ayyan* (Spesifik): Jenis dan jumlahnya jelas saat akad.

3. Teori *Gharar*

a. Konsep *Gharar*

Gharar adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam yang melarang ketidakpastian berlebihan dalam transaksi ekonomi. Kata ini berasal dari akar kata Arab yang berarti "risiko", "bahaya tersembunyi", atau "spekulasi". Dalam konteks fiqh, *gharar* dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana satu pihak mungkin dirugikan tanpa dasar yang jelas, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan (*adl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqasid syariah* (tujuan syariah).¹³

Konsep *gharar* dalam kajian fikih pada umumnya dipahami sebagai adanya unsur ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan telaah berbagai literatur fikih klasik, *gharar* diartikan sebagai unsur ketidakpastian yang memiliki tingkat signifikan dan

(Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2006), 72.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 6721.

¹³ Ahad Ifham Solihin, "Konsep *Gharar* dalam Ekonomi Islam: Analisis Teoritis dan Aplikasi". *Jurnal Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII), Vol. 5, No. 1 (2014): 1-20.

dapat mengganggu prinsip keadilan dalam pelaksanaan transaksi.¹⁴

Sejumlah ulama menjelaskan bahwa *gharar* merupakan bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan terkait objek maupun akibat dari akad sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau kerugian bagi salah satu pihak. Contohnya, praktik jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas keberadaannya atau status kepemilikannya termasuk ke dalam kategori *gharar* yang dilarang dalam Islam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan adanya larangan terhadap berbagai transaksi yang mengandung unsur *gharar*, seperti menjual ikan yang masih berada di dalam air ataupun anak unta yang masih berada dalam kandungan.

b. Klasifikasi dan Bentuk-Bentuk *Gharar*

Gharar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama:

- 1) *Gharar Kecil (Minor Gharar)*: Bentuk ketidakjelasan yang tergolong ringan pada umumnya masih dapat ditoleransi dalam praktik transaksi sehari-hari. Sebagai contoh, penjualan barang yang belum diukur secara pasti namun jumlahnya telah diperkirakan secara akurat, seperti menjual gandum di dalam karung berdasarkan estimasi berat tertentu.
- 2) *Gharar Besar (Major Gharar)*: Ketidakpastian yang signifikan dan dapat menimbulkan spekulasi atau kerugian besar, seperti menjual sesuatu yang tidak jelas keberadaannya atau kondisinya. Contoh klasiknya adalah jual beli hewan yang belum lahir atau menjual ikan yang belum tertangkap di laut.¹⁵

Gharar mempunyai implikasi yang signifikan dalam praktik transaksi ekonomi Islam. Setiap transaksi yang

¹⁴ Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, dkk "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi" Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Vol 1, No. 4 (2024): 147-148.

¹⁵ Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, dkk "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi" Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Vol 1, No. 4 (2024): 148.

mengandung unsur *gharar* dilarang karena tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam kegiatan jual beli. Dalam perspektif Islam, suatu transaksi dinilai sah apabila memenuhi ketentuan akad yang jelas, sehingga seluruh pihak memahami secara terbuka objek yang diperjualbelikan, nilai harga, serta syarat-syarat yang berlaku. Adanya ketidakjelasan maupun unsur spekulatif dalam transaksi dapat menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi merugikan salah satu pihak.¹⁶

4. Konsep Ijtihad Ulama Kontemporer

a. Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang mahar

Menurut Wahbah az-Zuhaili, mahar merupakan hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai konsekuensi akad nikah. Mahar harus memenuhi kriteria *mal mutaqaawwim*, yaitu harta yang memiliki nilai ekonomi menurut syariat, diketahui jenis dan kadarnya, dapat dimiliki, serta dapat diserahterimakan.¹⁷ Berdasarkan konsep tersebut, keabsahan *Bitcoin* sebagai mahar perlu ditinjau dari aspek nilai ekonominya, tingkat kestabilan nilai, serta kemungkinan adanya unsur *gharar* akibat fluktuasi harga yang tinggi. Oleh karena itu, analisis terhadap *Bitcoin* sebagai mahar dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili berfokus pada pemenuhan syarat-syarat *mal mutaqaawwim* dan prinsip kejelasan dalam akad.

Keabsahan *Bitcoin* sebagai mahar perlu dianalisis berdasarkan karakteristik *Bitcoin* sebagai aset digital. *Bitcoin* memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki serta dipindahtangankan melalui teknologi *blockchain*, sehingga secara fungsional memiliki karakteristik sebagai suatu aset. Namun, di sisi lain, volatilitas harga *Bitcoin* yang sangat tinggi berpotensi menimbulkan ketidakpastian nilai (*gharar*),

¹⁶ Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, dkk "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi" Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Vol 1, No. 4 (2024): 149.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 250-255.

terutama apabila nilai mahar tidak ditentukan secara jelas pada saat akad nikah. Oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran Wahbah az-Zuhaili, analisis terhadap keabsahan *Bitcoin* sebagai mahar tidak hanya bertumpu pada status *Bitcoin* sebagai harta (*mal*), tetapi juga pada terpenuhinya syarat-syarat *mal mutaqaawwim*, kepastian objek akad, serta terhindarnya unsur *gharar* yang dapat memengaruhi keabsahan pemberian mahar menurut hukum Islam.

Tabel 1.1
Kriteria Mahar Dan Analisis *Bitcoin* Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Aspek	Pandangan Wahbah az-Zuhaili	Analisis <i>Bitcoin</i>
<i>Māl mutaqaawwim</i>	Mahar harus berupa harta yang bernilai dan diakui syariat.	<i>Bitcoin</i> memiliki nilai ekonomi, tetapi statusnya masih diperdebatkan.
Kejelasan akad	Mahar harus jelas jenis, jumlah, dan nilainya.	Nilai <i>Bitcoin</i> harus ditentukan saat akad.
<i>Gharar</i>	Mahar tidak boleh mengandung ketidakjelasan.	Fluktuasi harga <i>Bitcoin</i> berpotensi menimbulkan <i>gharar</i> .
Sikap <i>iḥtiyāt</i>	Mengutamakan kehati-hatian terhadap objek akad yang belum pasti.	<i>Bitcoin</i> sebaiknya digunakan sebagai mahar hanya jika kepastian nilainya terjamin.

Kesimpulan	Wahbah az-Zuhaili cenderung bersikap <i>iḥtiyāt</i> terhadap <i>Bitcoin</i> sebagai mahar karena potensi <i>gharar</i> . <i>Bitcoin</i> dapat diterima apabila nilai dan syarat akad ditetapkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian.	
------------	---	--

b. Pandangan Muhammad Syahrur tentang mahar

Muhammad Syahrur memandang hukum Islam sebagai sistem yang dinamis dan terbuka terhadap perkembangan sosial serta teknologi. Dalam kerangka ijtihad kontemporer, ketentuan mengenai mahar tidak dibatasi pada bentuk harta tertentu, melainkan diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, dan tidak mengandung unsur kezaliman.¹⁸ Oleh karena itu, yang menjadi tolok ukur keabsahan mahar bukanlah jenis atau bentuk hartanya, melainkan terpenuhinya tujuan syariat (*maqāsid al-syari'ah*) serta adanya kerelaan antara calon suami dan calon istri.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, *Bitcoin* dapat dianalisis sebagai salah satu bentuk harta modern yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepemilikannya melalui teknologi *blockchain*. Meskipun demikian, penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar tetap harus memenuhi syarat adanya kejelasan mengenai jumlah, nilai, dan mekanisme penyerahannya pada saat akad nikah agar tidak menimbulkan unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan ijtihad kontemporer Muhammad Syahrur, *Bitcoin* pada prinsipnya berpotensi dijadikan mahar sepanjang penggunaannya

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 21.

didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, memiliki nilai yang jelas pada saat akad, serta sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Tabel 1.2

Kriteria Mahar Dan Analisis *Bitcoin* Menurut Muhammad Syahrur

Aspek	Pandangan Muhammad Syahrur	Analisis <i>Bitcoin</i>
Konsep mahar	Mahar tidak dibatasi pada bentuk harta tertentu.	<i>Bitcoin</i> dapat dijadikan mahar sebagai bentuk aset digital.
Fleksibilitas hukum	Hukum Islam bersifat dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman.	<i>Bitcoin</i> merupakan inovasi teknologi yang dapat diakomodasi dalam akad nikah.
<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	Keabsahan mahar diukur dari kemaslahatan, keadilan, dan kerelaan para pihak.	<i>Bitcoin</i> dapat diterima apabila disepakati dan tidak merugikan salah satu pihak.
Kejelasan akad	Mahar harus memiliki kejelasan nilai dan mekanisme penyerahan.	Jumlah dan nilai <i>Bitcoin</i> harus ditentukan secara jelas pada saat akad.
Kesimpulan	Muhammad Syahrur cenderung menerima <i>Bitcoin</i> sebagai mahar karena hukum Islam bersifat dinamis. <i>Bitcoin</i> dapat dijadikan mahar sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak, memiliki nilai	

	yang jelas, dan sejalan dengan prinsip keadilan.	
--	--	--

F. Penelitian yang Relevan

Permasalahan mengenai penggunaan aset kripto digital sebagai mahar sejatinya bukan merupakan topik yang sepenuhnya baru dalam kajian akademik, karena telah terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang mengulas persoalan serupa. Adapun sejumlah kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Mualfi Zidane Zein pada tahun 2023 berjudul “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap *Bitcoin* sebagai Mahar Pernikahan (Studi di Kabupaten Lampung Selatan)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengenai penggunaan *bitcoin* sebagai mahar dalam pernikahan, serta persamaan dan perbedaan pandangan mereka terkait status hukum *bitcoin* dalam mahar perkawinan di hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Tentunya hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yaitu berfokus pada *bitcoin* sebagai mahar perkawinan dalam pandangan Ulama Kontemporer yakni Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Penelitian penulis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research*.
2. Skripsi oleh Binti Nur ‘Alimah, Mahasiswi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2024, dengan judul skripsi yaitu “Mahar *Cryptocurrency* (Uang Digital) Dalam Perspektif Maqāsid Sharī’ah Wahbah az-Zuhaili”. Penelitian ini membahas bagaimana konsep *maqasid syariah* dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili tentang mahar

Cryptocurrency. Penelitian penulis berbeda dengan skripsi tersebut yaitu membahas lebih khusus tentang mata uang digital (*bitcoin*) dan penelitian tersebut menitikberatkan pada kajian mengenai keabsahan mahar berbentuk uang kripto berdasarkan perspektif *maqāṣid sharī'ah* menurut pandangan ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili.¹⁹ Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas mahar *cryptocurrency*. Namun ada perbedaan yaitu penulis saat ini membahas tentang *bitcoin* sebagai mahar perkawinan menurut Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.

3. Skripsi yang ditulis oleh Asy'ari Siroj, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah tahun 2024 yang berjudul "*Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Komisi Fatwa MUI*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perspektif Komisi Fatwa MUI. Penelitian ini dengan penulis memiliki kesamaan yaitu mengkaji mahar *cryptocurrency* akan tetapi penulis lebih spesifik mengenai *bitcoin* yang merupakan salah satu mata uang digital (*cryptocurrency*). Perbedaan lain yaitu penelitian ini berdasarkan pandangan Komisi Fatwa MUI sedangkan yang penulis kaji tentang pandangan ulama kontemporer yaitu Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.²⁰
4. Penelitian yang dilakukan oleh Bobby Juliansyah dengan judul "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan" pada tahun 2022 diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Jurnal tersebut membahas konsep penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam perkawinan. Persamaan penelitian ini terletak pada kajian mengenai mahar *cryptocurrency* dalam perkawinan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, yaitu konsepsi hukum mahar

¹⁹ Binti Nur 'Alimah, "Mahar Cryptocurrency (Uang Digital) Dalam Perspektif Maqāṣid Sharī'ah Wahbah Az- Zuhaili". Skripsi (2024): 12.

²⁰ Asyari Siroj, "Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Komisi Fatwa MUI". Skripsi (2024): 13.

bitcoin dalam perkawinan pada pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur terkait mahar *bitcoin* dalam perkawinan.²¹

5. Tesis yang ditulis oleh Lia Novita Sari, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Tahun 2023 dengan judul tesis "Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia". Penelitian ini membahas secara detail legalitas *cryptocurrency* sebagai mahar perkawinan dan menjelaskannya dalam pandangan KHI dan MUI.²² Penelitian ini dengan penulis memiliki kesamaan yaitu membahas secara spesifik mahar dengan menggunakan *cryptocurrency*. Namun memiliki perbedaan yaitu penulis lebih berfokus pada salah satu *cryptocurrency* seperti *bitcoin* yang dijadikan mahar perkawinan dalam pandangan ulama kontemporer yaitu Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui metode *library research* (studi kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada pemikiran fikih Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur mengenai konsep mahar, harta (*mal*), *gharar*, serta metode istinbat hukum, kemudian dianalisis relevansinya terhadap keabsahan *bitcoin* sebagai mahar. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative study*) untuk

²¹ Boby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* Dalam Perkawinan", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 22, No. 1 (2022): 129.

²² Lia Novita Sari, "Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia" Tesis UIN Jember (2023): 12.

membandingkan kerangka pemikiran kedua ulama dalam menilai fenomena hukum kontemporer.²³

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif karena mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian hukum.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan aset kripto, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan karya-karya asli Wahbah az-Zuhaili, seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Uşul al-Fiqh al-Islami*, dan *Al-Tafsir al-Munir*, serta karya Muhammad Syahrur, antara lain *Nahwa Uşul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* dan *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'aşirah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku fikih muamalah, buku metodologi penelitian hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta berbagai literatur yang membahas *Bitcoin*, aset kripto, mahar dalam hukum Islam, konsep *mal*, *gharar*, *maqasid al-syari'ah*, dan pemikiran fikih kontemporer.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mengkaji berbagai

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. ke-15 (Jakarta: Kencana, 2021), 35-36.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-19 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 12-15.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 141-143.

bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁶ Selanjutnya dilakukan telaah dokumen (*document study*) terhadap karya-karya Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur guna memperoleh data mengenai konsep mahar, konsep *mal*, *gharar*, serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing tokoh.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pertama analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis secara sistematis isi karya kedua tokoh guna menemukan konsep, argumentasi, dan metode penetapan hukum yang menjadi dasar pemikirannya.²⁷ Kedua, dilakukan analisis komparatif (*comparative analysis*) dengan membandingkan persamaan dan perbedaan kerangka pemikiran kedua tokoh mengenai konsep mahar, konsep *mal*, pandangan mengenai *gharar*, serta metode ijtihad yang digunakan. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur terhadap keabsahan *Bitcoin* sebagai mahar dalam perkawinan menurut hukum Islam.⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dirancang untuk memudahkan pemahaman terhadap materi yang menjadi objek analisis. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, peneliti mengelompokkan pembahasan ke dalam lima bab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: bab ini memuat bagian awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah sebagai penjelasan mengenai alasan dan faktor yang mendasari pelaksanaan penelitian. Selain itu, dijelaskan pula rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, disertai kajian pustaka yang menguraikan perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu. Bab ini juga memuat kerangka teori dan metode penelitian, serta ditutup dengan sistematika

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64-71.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 297-305.

pembahasan. Uraian dalam bab ini dimaksudkan untuk memperjelas pokok permasalahan serta fokus utama yang menjadi objek kajian penelitian.

Bab II Landasan Teori: bab ini membahas tinjauan umum mengenai mahar berdasarkan perspektif fikih dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian dalam bab ini meliputi pengertian mahar, syarat-syarat keabsahannya, landasan hukum yang mendasarinya, serta ragam bentuk, jenis, dan besaran mahar yang berkembang dalam praktik perkawinan. Dengan demikian, bab ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pembaca mengenai konsep serta implementasi mahar baik dalam perspektif fikih maupun hukum positif.

Bab III Paparan Data: menjelaskan tentang paparan data mengenai biografi dan latar belakang dari ulama kontemporer yaitu Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Dalam bab ini mencakup kerangka pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur serta menjelaskan pemikiran kedua ulama tersebut tentang mahar, *gharar* dan *bitcoin* sebagai komoditi serta menjelaskan status, proses transaksi dan perkembangannya.

Bab IV Pembahasan: berisi pandangan pemikiran ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur tentang kriteria yang dapat dijadikan mahar perkawinan dan analisis keabsahan penggunaan *bitcoin* sebagai mahar perkawinan. Bab ini juga memuat analisis peneliti terhadap fokus kajian yang diteliti, yaitu terkait argumentasi serta perbedaan pandangan mengenai penggunaan *bitcoin* sebagai mahar dalam perkawinan, sekaligus mengkaji metode penetapan hukumnya. Bab ini disusun untuk menanggapi rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga diperoleh jawaban yang disajikan secara terstruktur.

Bab V Penutup: bab ini berperan sebagai bagian penutup yang memuat rangkuman serta kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan sebagai arahan bagi pengembangan penelitian di masa mendatang, sehingga menjadi bagian penting yang melengkapi keseluruhan hasil penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi masyarakat, termasuk munculnya *cryptocurrency* seperti *bitcoin*. Dalam praktiknya, *bitcoin* tidak hanya digunakan sebagai instrumen investasi, tetapi juga mulai dipakai sebagai mahar dalam perkawinan. Kondisi ini memunculkan perdebatan di kalangan ulama karena dalam fikih klasik mahar umumnya berupa benda yang jelas bentuk dan nilainya. Oleh sebab itu, penggunaan *bitcoin* sebagai mahar menjadi persoalan baru yang membutuhkan kajian hukum Islam secara lebih mendalam.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *bitcoin* sebagai mahar harus diperhatikan secara hati-hati karena mahar harus jelas nilai dan manfaatnya serta terhindar dari unsur *gharar*. *Gharar* dapat muncul apabila *bitcoin* digunakan dalam praktik spekulatif seperti trading derivatif. Namun, jika digunakan secara wajar dan disepakati kedua pihak, maka unsur *gharar*nya dapat diminimalisasi. Sementara itu, Muhammad Syahrur lebih terbuka terhadap penggunaan *bitcoin* sebagai mahar karena menurutnya bentuk mahar dapat menyesuaikan perkembangan zaman selama memiliki nilai dan manfaat.

Dari analisis tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan pandangan kedua tokoh tidak hanya terletak pada persoalan *bitcoin*, tetapi juga pada metode istinbat hukum yang digunakan. Wahbah az-Zuhaili lebih menekankan pendekatan fikih normatif dan prinsip kehati-hatian, sedangkan Muhammad Syahrur lebih menonjolkan pendekatan sosial-kontekstual yang memberi ruang lebih luas terhadap perkembangan zaman. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya tetap menempatkan perlindungan hak perempuan, kejelasan akad, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penentuan mahar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai *bitcoin* sebagai mahar perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam kajian hukum keluarga Islam dan fikih muamalah kontemporer. Hal ini disebabkan perkembangan aset digital yang terus berubah dan memunculkan persoalan hukum baru di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan *cryptocurrency* dalam perspektif syariat Islam.
2. Masyarakat yang ingin menggunakan *bitcoin* sebagai mahar sebaiknya memahami terlebih dahulu mekanisme, manfaat, serta risiko penggunaan *bitcoin* agar tidak menimbulkan unsur *gharar* maupun perselisihan dalam akad perkawinan. Selain itu, tokoh agama dan akademisi diharapkan dapat memberikan edukasi serta pemahaman yang lebih luas mengenai hukum penggunaan aset digital dalam Islam agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat sesuai perkembangan zaman. Serta peran pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memberikan regulasi yang lebih jelas mengenai penggunaan aset digital, termasuk penggunaannya dalam transaksi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Kejelasan regulasi tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan terhadap masyarakat, serta menghindari penyalahgunaan aset digital dalam praktik transaksi modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari dan Terjemahannya*. Jilid V. Jakarta: PT Darus Sunnah Press, 2011.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*. Juz 4.
- Al-Marghinani, Burhanuddin. *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Syarbini, Muhammad. *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir al-Azhar*. Juz 4. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, 1997, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid IX. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Nazhariyyah al-Darūrah al-Syar'iyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Bakri, M. *Fikih Prioritas*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2011.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Fanani, Muhyar. *Fiqih Madani; Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mufid, Mohammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam: Mustafa az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, Wahbah az-Zuhaili*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS Group, 2012.
- Nakamoto, Satoshi. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia, 2005.
- Oni Sahroni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika, 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadyu al-Islam Fatawa Muasyiroh*. Jilid I. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1988.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an*. Jilid IV. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Supyadillah, Asep. *Crypto dan Bitcoin dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Perdana Media, 2005.
- Syahrur, Muhammad. *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyamah*. Damaskus, 1996. Alih bahasa M. Zaid Mas'ud. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: Al-Ahali, 1990.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Terj. Nahwa Ushul Jadidah. Yogyakarta: ElSAQ Press, 2004.
- Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islam*. Damaskus: Dar al-Ahali, 2000.
- Zaidan, Abd al-Karim. *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996.
- Jurnal / Skripsi / Tesis**
- Abidin, Ahmad Zainal. "Rasionalitas dalam Pemikiran Muhammad Syahrur." *Jurnal Ushuluddin* Vol. 25, No. 2 (2017).
- Anwar, Khoirul. "Transaksi *Bitcoin* Perspektif Hukum Islam." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Ardliansyah, Moelki Fahmi dan Riyan Erwin Hidayat. "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili)." *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* Vol. 13, No. 1 (2022).
- Awaludin. "Hasad Dalam Perspektif Alquran Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az Zuhaili." Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2008.
- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, dkk. "*Gharar* Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi." *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* Vol. 1, No. 4 (2024).
- Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan

- Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama.” Jurnal Analisis Vol. 16, No. 1 (2016).
- Fauzan, Ahmad. “Pendekatan Linguistik Muhammad Syahrur dalam Penafsiran Al-Qur’an.” Jurnal Studi Al-Qur’an Vol. 14, No. 2 (2020).
- Fauzan, Ahmad. “Teori Hudud Muhammad Syahrur.” Jurnal Hukum Islam (2022).
- Fajaria, Maulina. “Hukum Muslim Mewarisi Harta dari Keluarga yang Kafir Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi.” Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2017.
- Hamid, Abdulloh. “*Bitcoin* as a Means of Transaction and Investment in the Perspective of Islam.” IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam (2020).
- Hidayat, Riyan Erwin dan Moelki Fahmi Ardliansyah. “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili).” Jurnal Masalah Vol. 13, No. 1 (2022).
- Khohar, Abdul. “Kedudukan Mahar dalam Islam.” Jurnal Hukum Islam (2023).
- Lidia, Dara. “Eksistensi *Bitcoin* Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Makmun, Moh. “Konsep Kepemimpinan Politik dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur.” Jurnal Ilmiah UNIPDU Jombang (2012).
- Miko, Bobby Juliansjah Megah. “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 22, No. 1 (2022).
- Nurhadi. “Konsep *Gharar* dalam Ekonomi Islam Kontemporer.” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. 11, No. 2 (2021).
- Pribadi, Ari. “Analisa Hukum terhadap *Bitcoin*.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2014.
- Putra, Muhammad Sang Cadas Nursyam, dkk. “Tinjauan Fiqih

- Muamalat dalam Transaksi *Bitcoin* di Aplikasi Pintu.” Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3, No. 1 (2025).
- Rahmawati, Siti. “*Gharar* dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. 10, No. 2 (2021).
- Sari, Lia Novita. “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia.” Tesis, UIN Khas Jember, 2023.
- Siroj, Asyari. “Cryptocurrency (Mata Uang Digital) sebagai Mahar Pernikahan Menurut Komisi Fatwa MUI.” Skripsi, 2024.
- Solihin, Ahad Ifham. “Konsep *Gharar* dalam Ekonomi Islam: Analisis Teoritis dan Aplikasi.” Jurnal Ekonomi Islam Vol. 5, No. 1 (2014).
- Subhan. “Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam.” Jurnal Studi Keislaman Vol. IV, No. 1 (2017).
- Suryaman, Maman dan Deni Kamaludin Yusup. “Harta dalam Perspektif Fiqh Perbandingan.” Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 09, No. 01 (2024).
- Suryani. “Perubahan dan Tren Jumlah Mahar dalam Tradisi Pernikahan di Indonesia.” Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol. 7, No. 2 (2022).
- Syarifuddin, Ahmad. “Analisis Konsep *Gharar* dalam Instrumen Keuangan Modern.” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Tuasikal, M. A., J. Mubarak, dkk. “Cryptocurrency Volatility, *Gharar*, and Risk Perception in Islamic Economics.” Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 13, No. 6 (2025).
- Wahid. “Riba dan *Gharar* dalam *Bitcoin*: Pendekatan Kaidah Fikih.” Rayah Al-Islam Vol. 7, No. 1 (2025).
- Zulaifi. “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer.” Qawwam: Journal for Gender

Mainstreaming Vol. 16, No. 2 (2022).

Web

Eickelman, Dela F. "Muhammad Syahrur and the Printer Word." (ISIM Newsletter] Diakses pada 6 April 2026.

TafsirWeb Surat Al-Baqarah Ayat 236 (<https://tafsirweb.com/930-surat-al-baqarah-ayat-236.html>). Diakses pada 19 Januari 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XI/2021 tentang Hukum Cryptocurrency.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 116/DSN-MUI/IV/2018 tentang Hukum Mata Uang Crypto (*Bitcoin*).

Majelis Ulama Indonesia. Hukum Mata Uang Kripto. Jakarta: MUI, 2018.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aset Kripto.

QS. Al-Baqarah (2): 237.